

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Pada bab ini diuraikan hal-hal pokok yang disimpulkan dari tugas akhir yang telah dibuat dan saran-saran yang dapat diberikan sebagai masukan untuk berbagai pihak kelak.

#### **5.1 Kesimpulan**

PT.Taspen (Persero) merupakan Tabungan Asuransi Pensiun Pegawai Negeri yang bertujuan untuk melaksanakan tugas pemerintah dalam mengurus pensiunan abdi negara yang telah habis masa mengabdinya supaya sejahtera setelah masa pengabdian baik dari ASN itu sendiri, maupun untuk keluarga tertanggungnya. PT.Taspen (Persero) Kantor Cabang Padang mempunyai program dalam menghimpun dana masyarakat yang berasal dari Program Dana Pensiun, Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKM). Dimana pembahasan tertuju pada Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).

Pencairan Pembayaran Atas Klaim Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) cukup mudah, yakni dengan melengkapi persyaratan serta dokumen kelengkapan untuk pencairan. Proses klaim jaminan bisa dilakukan langsung ke kantor taspen, atau dilakukan secara online atau biasa disebut dengan E-Klim.

Dokumen yang di butuhkan untuk pencairan dana berupa Formulir Permintaan bayar, (FPP), fotokopi surat jaminan, rincian tagihan, kuitansi asli biaya perawatan, surat keterangan Dokter, Surat Keterangan Penyakit Akibat Kerja (PAK), surat Rujukan Dokter, Salinan Resume medis serta dokumen pendukung, Fotokopi KTP/SIM atau Smartcard Pemohon, dan Fotokopi Rekening Rumah Sakit/Fakes.

Setelah dokumen dan persyaratan telah dilengkapi, peserta atau ahli waris akan mendapatkan berbagai manfaat meliputi perawatan, santunan, dan tunjangan cacat. Adapun peserta yang didiagnosis menderita Penyakit Akibat Kerja (PAK) berdasarkan surat keterangan dokter okupasi berhak atas manfaat

program JKK walaupun telah diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun atau diputus hubungan kerja dengan hormat sebagai PPPK. Hak manfaat program JKK dapat diberikan jika PAK terjadi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal diputus hubungan dengan hormat sebagai PNS atau diputus hubungan kontrak kerja dengan hormat sebagai PPPK.

Dan perlu diketahui, untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) ini sendiri peserta taspem yang tergabung dalam program ini memiliki kewajiban memberikan keterangan mengenai data diri Iuran Program JKK diterima dari Pemberi Kerja sebesar 0,24% dari gaji Peserta setiap bulan.

Dilihat dari data yang diperoleh dari tahun 2018-2021 bisa disimpulkan bahwa pembayaran atas klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) terbesar terjadi pada tahun 2018 yakni sebesar Rp1.212.067.700, Dan terendah terjadi pada tahun 2020 yakni sebesar Rp 627.643.800.

Rata-rata realiasi tertinggi terjadi di tahun 2018 yakni sebesar Rp46.617.988 dan rata rata realisasi juga terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar Rp13.354.123. Dan untuk jumlah peserta tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 74 klaim serta jumlah klaim terendah terjadi pada tahun 2018 sebanyak 26 klaim peserta Taspem.

Kesimpulannya bahwa kenaikan pada program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) ini cukup signifikan tiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena terjadi nya perbedaan klaim jenis oleh peserta Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebagaimana telah diatur sesuai ketentuan.

## 5.2 Saran

Untuk kelancaran proses pengoperasian pada PT.Taspem (Persero) Kota Padang serta untuk mencapai tujuan PT.Taspem (Persero) Kota Padang maka penulis dapat memberikan saran yang berhubungan dengan pengelolaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) pada PT.Taspem (Persero) Kota Padang yaitu :

1. PT. Taspem (Persero) Kota Padang harus meningkatkan keterampilan dalam komputersasi olah data dan perekaman data via online, baik itu dalam

sistem Taspen maupun aplikasi Taspen di playstore atau Appstore . Karena permasalahan komputerisasi dapat menghambat kegiatan proses klaim yang dapat mengakibatkan nasabah merasa tidak nyaman dalam bertransaksi. salahsatunya ialah ,terjadi kesalah pada jaringan ataupun setor wajah nasabah yang mengalami eror.

2. PT.Taspen (Persero) Kantor Padang perlu mengelola laporan bulanan serta laporan tahunan. Untuk memudahkan perhitung dana yang telah direalisasikan selama setahun.
3. Dalam mekanisme pembayaran klaim atas program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebaiknya disediakan tenaga ahli yang berpengalaman sehingga dapat mempercepat dan memperlancar Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.

